

KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAKISTAN PADA TAHUN 2017-

2019

SKRIPSI



Oleh:

Dina Nur Ayu Febriyanti

18323215

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022/2023

KEKERASAN BERBASIS GENDER DI PAKISTAN PADA TAHUN 2017-

2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DINA NUR AYU FEBRIYANTI

18323215

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan Pada Tahun 2017-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

18 Januari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.)

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.Int.Rel.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Gustrieni

Wahyu

Karina

buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 18 Januari 2023



Dina Nur Ayu Febriyanti

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan juga karunia nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa kehadiran dan terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari banyak nya bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan, baik itu dalam bentuk materi maupun moril. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan nikmat dan juga rahmatnya untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan Dosen Pembimbing Skripsi pada semester genap. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta arahan dan juga bantuan yang telah ibu berikan dalam membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu sehat dan kebaikan yang ibu berikan dibalas oleh Allah SWT.
5. Ibu Gustrieni Putri, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, serta arahan dan juga bantuan yang telah ibu berikan dalam membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih juga ibu telah memberikan saya kepercayaan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ibu selalu sehat dan kebaikan yang ibu berikan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan dan keberkahan yang diberikan.
6. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak atas bantuan dan arahan yang telah ibu

berikan selama saya berkuliah di prodi HI UII. Terima kasih atas semua kebaikan hati ibu yang telah diberikan kepada saya selama saya melaksanakan studi di UII. Semoga ibu selalu sehat dan kebaikan yang ibu berikan dibalas oleh Allah SWT.

7. Seluruh dosen dan civitas akademik HI UII. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu yang bapak dan ibu miliki kepada saya, sehingga saya mendapatkan banyak pelajaran dan kesempatan untuk bisa berkembang dengan baik. Terima kasih atas kemurahan hati ibu dan bapak dosen, serta staff prodi HI dan juga staff FPSB selama saya menyelesaikan studi, semoga kebaikan hati ibu dan bapak dibalas oleh kerahmatan dan keberkahan yang diberikan Allah SWT. Semoga ibu dan bapak senantiasa sehat dan bahagia.
8. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang telah banyak memberikan doa, dukungan, bantuan, dan juga nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak telah banyak membantu dan memberikan kepercayaan hingga skripsi ini terselesaikan, semoga ibu dan bapak selalu sehat dan bahagia.
9. Adik perempuan saya, Andini. Terima kasih banyak telah memberikan doa dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga andin selalu sehat dan bahagia dan bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik pula.
10. Sahabat-sahabat saya, Zalsabila dan Wanda. Terima kasih atas segala bantuan, semangat dan juga dukungan yang diberikan selama kita kenal. Terima kasih masih selalu ada disamping saya dari masa SMA hingga saat ini.
11. Sahabat-sahabat kuliah saya, Abhia, Kiki, dan Siti. Terima kasih banyak sudah mengisi hari-hari selama perkuliahan saya dengan berbagai cerita yang menarik. Terima kasih sudah banyak memberikan dukungan, semangat, dan juga bantuan selama masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menciptakan berbagai momen dalam banyak suasana selama perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat yang saya kenal berkat mengenal bangtan, Bude Aprilly, Kak Angur, Kak Dhea, Bunda Yeni, Kak Eva, dan Chaca. Terima kasih atas

dukungan dan semangat yang banyak kalian berikan kepada saya saat saya sedang pusing-pusing nya mengerjakan skripsi ini. Terima kasih karena kalian selalu menghibur hari-hari saya selama mengerjakan skripsi ini.


13. Teman-teman kelas D dan HI UII 2018. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik selama saya berkuliah di UII.
14. Seluruh teman dan pihak terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan doa yang diberikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II KESENJANGAN DAN KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN	17
2.1 Kesenjangan Terhadap Perempuan di Pakistan	18
2.2 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Pakistan	21
2.2.1 Agama sebagai Penyebab Kekerasan Kultural.....	21
2.2.2 Ideologi sebagai Penyebab Kekerasan Kultural	25
2.2.3 Kosmologi sebagai Penyebab Kekerasan Kultural.....	28

BAB III KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN.....	34
3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan di Pakistan.....	34
3.1.1 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan atas Hidup dan Kesejahteraan.....	36
3.1.2 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan Atas Identitas.....	39
3.1.3 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan Atas Kemerdekaan ...	42
3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Pakistan.....	44
3.2.1 Kekerasan Langsung yang Melukai Kebutuhan Atas Hidup.....	45
3.2.2 Kekerasan Langsung yang Melukai Kebutuhan Atas Kemerdekaan ...	48
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Rekomendasi.....	55
Daftar Pustaka.....	57



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 <i>The Chosen and The Unchosen</i>	20
Tabel 2.2 Analisis Hasil Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Pakistan ..	26
Tabel 3.1 Tipologi Kekerasan Menurut Galtung	32
Gambar 1.1 <i>The Global Gender Gap Index rankings by region</i>	1
Gambar 1.2 Segitiga Kekerasan Galtung	11
Gambar 3.1 Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Pakistan	42
Gambar 3.2 Persentase Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan	46



DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CII	: Council of Islamic Ideology
CNIC	: The Computerised National Identity Card
DHS	: Demographic and Health Survey
DRF	: Digital Rights Foundation
FATA	: Federally Administered Tribal Areas
HRCP	: Human Rights Commission of Pakistan
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KP	: Khyber Pakhtunkhwa
LEA	: Law Enforcement Agency
Lums	: The Lahore University of Management Sciences
NIPS	: National Institute of Population Studies
RUU	: Rancangan Undang-undang
UNDP	: United Nations Development Programme
UN	: United Nations
UU	: Undang-undang
UoB	: University of Balochistan

ABSTRAK

Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap merupakan salah satu bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Pakistan. Banyaknya budaya yang berkembang di masyarakat menjadi awal mula terjadi kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung di Pakistan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung dalam meninjau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan pada tahun 2017-2019. Melalui teori ini, penulis dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender di Pakistan karena disebabkan oleh beberapa aspek budaya dan melukai kebutuhan dasar. Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan agama, ideologi, dan kosmologi sebagai aspek budaya penyebab terjadinya kekerasan kultural. Lalu empat kebutuhan dasar tersebut adalah, kebutuhan atas hidup, kebutuhan atas kesejahteraan, kebutuhan atas identitas, dan kebutuhan atas kemerdekaan. Kemudian, pada akhirnya memunculkan kekerasan langsung yang berakibat pada pembunuhan. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga konsep tersebut berhasil menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu menjelaskan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan.

Kata kunci: *Kekerasan Berbasis Gender, Pakistan, Segitiga Kekerasan*

ABSTRACT

The phenomenon of gender-based violence against is one part of the human rights violations that occur in Pakistan. Many cultures that develop in society are the beginning of cultural violence, structural violence, and direct violence in Pakistan. Therefore, this research uses Galtung's concept of the triangle of violence in reviewing gender-based violence against women in Pakistan in 2017-2019. Through this theory, the author can identify the causes of gender-based violence in Pakistan because it is caused by several cultural aspects and hurts basic needs. In analyzing this, the author uses religion, ideology, and cosmology as cultural aspects that cause cultural violence. Then the four basic needs are the need for life, the need for welfare, the need for identity, and the need for freedom. Then, in the end, it led to direct violence which resulted in murder. The result of this research is that these three concepts have succeeded in answering the formulation of the problem that has been made, namely explaining gender-based violence that occurs in Pakistan.

Keywords: *Gender-Based Violence, Pakistan, Triangle of Violence*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh manusia baik itu perempuan maupun laki-laki pasti mengharapkan yang terbaik bagi kehidupannya masing-masing. Pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap beberapa individu. Mayoritas korban dari kasus tersebut adalah perempuan muda dan anak-anak perempuan (Haspels and Suriyasarn 2005, 1-2). Menurut Haspels dan Suriyasarn (2005) Asia Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki catatan buruk tentang kesetaraan gender. Sudah tidak asing lagi apabila mendengar tentang pernikahan dini ataupun kekerasan terhadap perempuan di sana. Pakistan merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan yang memiliki banyak kasus kekerasan berbasis gender (Human Right Watch 2018). Dalam laporan “*The World Economic Forum’s Global Gender Gap Index*” pada tahun 2019, Pakistan berada pada peringkat tiga terakhir (151st) (World Economic Forum 2020, 27). Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di Pakistan masih buruk, yaitu sekitar 56%.

Gambar 1.1 *The Global Gender Gap Index rankings by region*



Country	Rank		Score
	Regional	Global	
Bangladesh	1	50	0.726
Nepal	2	101	0.680
Sri Lanka	3	102	0.680
India	4	112	0.668
Maldives	5	123	0.646
Bhutan	6	131	0.635
Pakistan	7	151	0.564

Sources: (World Economic Forum 2020, 27)

Kekerasan berbasis gender merupakan sebuah tindakan yang mengacu kepada kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin (UN Women 2021). Perempuan dan anak perempuan banyak yang menjadi sasaran dalam kekerasan berbasis gender. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kekerasan gender ini tidak hanya berhubungan dengan fisik saja tetapi juga terhadap psikologis mereka. UN Women telah mendeskripsikan kekerasan berbasis gender dalam beberapa jenis, diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), *femicide*, kekerasan seksual, perdagangan manusia, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, dan kekerasan digital (UN Women 2021).

Dari jenis-jenis kekerasan yang sudah dideskripsikan oleh UN Women, hampir seluruh kekerasan tersebut terjadi di Pakistan. Bahkan banyak budaya di Pakistan yang membuat penderitaan bagi anak perempuan, yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Untuk menjelaskan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan, penulis akan menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung. Salah satu bentuk kekerasan struktural yang ada di Pakistan adalah patriarki. Dimana banyak terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hampir setiap harinya perempuan di Pakistan dihadapkan pada berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga; orang asing; dan agen negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan (Hadi 2017).

Sistem dan struktur di suatu negara menjadi salah satu faktor penyebab dari kekerasan terhadap perempuan di Pakistan (Karmaliani, et al. 2012, 822). Seiring dengan berkembangnya zaman kasus kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi di Pakistan. Bahkan tidak hanya perempuan dewasa saja yang menjadi

korban kekerasan berbasis gender, perempuan muda dan anak perempuan juga turut menjadi korban di Pakistan. Menurut penulis, munculnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah budaya patriarki dan kemiskinan (Hadi 2017, 290). Kentalnya budaya patriarki di Pakistan menyulitkan para perempuan untuk bisa berkontribusi pada masyarakat atau negara. Selain itu pernikahan dini di Pakistan sangat sering terjadi. Bahkan tidak sedikit dari para perempuan yang akhirnya menjadi korban dalam rumah tangga atau keluarga mereka. Hal itu dikarenakan para perempuan tidak memiliki *power* yang kuat dan didorong oleh stereotip masyarakat yang selalu memarginalisasi perempuan.

Terdapat banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksetaraan gender di Pakistan, penulis akan merangkumnya menjadi dua. Faktor yang pertama adalah budaya patriarki. Pemikiran patriarki yang telah mengakar di masyarakat Pakistan telah merugikan perempuan. Dimana perempuan selalu dianggap lebih rendah daripada laki-laki dan kesulitan untuk memperoleh sumber daya yang ada (Karmaliani, et al. 2012, 821). Selain itu, di Pakistan juga terdapat ulama-ulama yang berasal dari partai-partai konservatif. Golongan konservatif ini merupakan golongan islamis yang menginginkan Pakistan menjadi negara Islam yang seutuhnya dan menekankan identitas nasional yang anti-barat (Karmaliani, et al. 2012, 821). Golongan konservatif menolak adanya peraturan yang dibuat untuk perempuan dan penolakan gender perempuan yang berada di atas laki-laki. Bila dilihat dari kalimat sebelumnya, secara tidak langsung budaya patriarki di Pakistan masih cukup tinggi. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga pada lingkungan keluarga maupun tempat tinggal mereka. Akibat

dari tingginya budaya patriarki di Pakistan, perempuan di Pakistan menjadi merasa terancam. Contohnya adalah hampir seluruh perempuan di Pakistan kesulitan untuk mendapatkan hak pendidikan dan juga hak politiknya (Asian Correspondents 2020).

Faktor kedua adalah kemiskinan. Menurut data yang terdapat dalam UNDP, Pakistan berada di urutan 50 besar dalam kelompok negara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (OPHI 2020, 13). Banyak dari rakyat Pakistan yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan bertahan hidup. Oleh karena itu, di Pakistan banyak terjadi pernikahan dini. Para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka karena masalah ekonomi, misalnya untuk melunasi hutang. Pernikahan dini ini telah merugikan dan juga membuat sengsara para anak perempuan. Dari banyak kasus yang terjadi, banyak anak perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam keluarganya. Akibatnya angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat (Haqqi and Faizi 2010, 1094). Selain itu dengan adanya pernikahan dini, membuat para anak perempuan di Pakistan kehilangan kesempatannya untuk merasakan atau melanjutkan sekolahnya. Banyak dari mereka yang akhirnya harus putus atau tidak sekolah karena harus mengurus kebutuhan keluarganya (DW 2020).

Kini kehidupan perempuan di Pakistan tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Hal itu dapat terjadi dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan (UN Women 2022). Selain karena budaya patriarki yang sangat kental dan kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya yang buruk, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga terjadi akibat pasifnya peran dari pemerintah (Rasyid 2019). Walaupun sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pemahaman tentang kekerasan berbasis gender, pada kenyataannya kekerasan berbasis gender

terhadap perempuan masih terjadi di Pakistan. Akibatnya masih terdapat hak-hak perempuan Pakistan yang belum terpenuhi. Salah satu contohnya adalah mengenai hak bekerja dan hak pendidikan. Perempuan di Pakistan, khususnya di desa atau wilayah yang jauh dari pusat kota, sangat sulit untuk mendapatkan hak pendidikan. Para perempuan tersebut terpaksa harus merelakan pendidikannya demi mengurus keluarga mereka (Saqib and Guensburg 2019). Para orang tua memilih untuk menikahkan putri mereka daripada membiayai sekolah. Bahkan tidak sedikit dari para anak perempuan tersebut yang mendapatkan kekerasan dari suami atau keluarga mereka. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang kekerasan berbasis gender di Pakistan, namun belum terdapat penelitian yang berfokus pada konsep segitiga kekerasan Galtung dalam menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan pada tahun 2017-2019 menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan konsep segitiga kekerasan Galtung terhadap kekerasan berbasis gender di Pakistan pada tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan fenomena kekerasan berbasis gender di Pakistan pada tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisis kekerasan berbasis gender di Pakistan menggunakan konsep kekerasan struktural Johan Galtung.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan fokus membahas konsep teori kekerasan Galtung dalam menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan pada tahun 2017-2019. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang mengacu pada ketidaksetaraan gender, dan perbedaan kekuatan struktural (UN Women 2021). Menurut UN Women, bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender adalah *domestic violence*, *sexual violence*, *human trafficking*, *child marriage*, dan kekerasan digital. Alasan penulis memilih tahun 2017-2018 adalah karena pada terdapat tuntutan terkait RUU KDRT terhadap perempuan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang tidak kunjung disahkan oleh pemerintah (Human Rights Commission of Pakistan 2019, 140). Kemudian, alasan penulis memilih tahun 2019 karena pada tahun tersebut pemerintah Pakistan belum menerapkan ratifikasi delapan konvensi dasar ILO secara efektif, sehingga menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam pekerjaan (Human Rights Commission of Pakistan 2019, 8).

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menyertakan beberapa penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan berbasis gender

terhadap perempuan. Sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan struktural dan kekerasan berbasis gender di Pakistan. Contohnya adalah (Karmaliani, et al. 2012), (Hadi 2017), (Haspels and Suriyasarn 2005), (Patel and Gadit 2008), dan (Mudzhar 2014).

Dalam jurnal yang ditulisnya, Karmaliani berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Pakistan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada faktor ekonomi, sosial atau budaya, politik atau hukum, dan psikologi. Kekerasan terhadap perempuan di Pakistan disebabkan oleh budaya patriarki yang sudah mengental di Pakistan. Terjadinya kekerasan disana juga didorong oleh lemahnya hukum serta kurangnya sistem pemerintahan yang memadai untuk mencegah atau mengatasi kekerasan. Elemen sosial dan budaya konservatif yang mempengaruhi politik di Pakistan juga menjadi alasan kuat terjadinya kekerasan. Sehingga dampak yang dirasakan oleh para perempuan disana tidak hanya fisik tetapi juga mental mereka (Karmaliani, et al. 2012).

Hadi (2017) memiliki pendapat yang sama dengan Karmaliani (2012), yaitu kekerasan berbasis gender terjadi akibat adanya nilai-nilai dan praktik-praktik patriarki yang masih sering terjadi di Pakistan. Dalam masyarakat patriarki kekerasan telah digunakan sebagai mekanisme sosial untuk melanggengkan penaklukan terhadap perempuan. Nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma masyarakat dijadikan sebagai alasan dan tameng untuk melakukan kekerasan. Lemahnya hukum di Pakistan merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender dan juga kekerasan terhadap perempuan (Hadi 2017).

Dalam jurnal yang ditulisnya, Mudzhar berargumen bahwa setelah merdekanya Pakistan, konstitusi Islam tentang materi hukum keluarga mulai

diterapkan di Pakistan. Masih banyak terdapat perdebatan yang dilakukan oleh kelompok konservatif dan modernis terkait dengan penerapan konstitusi Islam. Jurnal ini telah menjelaskan mengenai hukum keluarga yang berlaku di Pakistan. Meskipun hukum keluarga telah ditetapkan di Pakistan, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Mudzhar mengatakan bahwa adat yang telah mengakar di masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini (Mudzhar 2014).

Haspels & Suriyasarn (2005) di dalam bukunya berargumen bahwa mayoritas korban dari kasus ketidaksetaraan gender adalah perempuan muda dan anak-anak perempuan. Peningkatan kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan itu merupakan hal yang wajib. Peningkatan kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan juga perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kesetaraan gender tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang dengan manfaat jangka panjang bagi anak-anak, keluarga, komunitas, dan masyarakat (Haspels and Suriyasarn 2005).

Sujay (2008) mengatakan di dalam jurnalnya bahwa *karo-kari* merupakan salah satu bentuk *honor killing* yang terjadi di Pakistan. *Karo-kari* merupakan kasus *honor killing* yang berasal dari provinsi Sindh. Tindakan pembunuhan dilakukan terhadap perempuan yang dianggap telah terlibat dalam hubungan terlarang yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, tetapi pada kenyataannya tindakan tersebut dilakukan karena adanya motif pribadi. Pembunuhan tersebut digunakan untuk memulihkan kehormatan keluarga yang telah tercemar oleh perlakuan anak perempuan mereka. Biasanya pelaku yang melakukan praktik *karo-kari* ini hanya

mendapatkan hukuman yang ringan dan tidak sebanding dengan yang telah diperbuat (Patel and Gadit 2008).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ditulis oleh peneliti di atas, hampir sebagian besar menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab kekerasan berbasis gender dan kekerasan di Pakistan. Di dalam penelitiannya, ketiga peneliti tersebut tidak ada yang mencantumkan tahun dan menerapkan teori segitiga kekerasan Galtung dalam melakukan analisis. Oleh karena itu penulis akhirnya tertarik untuk membuat penelitian mengenai penerapan teori segitiga kekerasan Galtung dalam menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi di Pakistan pada tahun 2017-2019. Hal inilah yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Landasan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah konsep segitiga kekerasan Johan Galtung. Galtung merupakan seorang profesor yang berfokus pada perdamaian, Galtung telah membuat berbagai macam konsep tentang kekerasan dan perdamaian. Galtung mendefinisikan kekerasan menggunakan konsep *The Triangle of Violence* atau biasa disebut dengan segitiga kekerasan. Di dalam segitiga tersebut terdapat tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural (Galtung, Cultural Violence 1990, 294). Setiap kekerasan memiliki definisi yang berbeda, kekerasan langsung merupakan kekerasan yang dapat dilihat secara langsung begitupun dengan pelakunya. Sedangkan kekerasan kultural dan struktural merupakan kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang melukai kebutuhan

dasar seseorang tanpa mengetahui siapa pelakunya. Kekerasan kultural merupakan pembenaran atas kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 291).


Pada penelitian ini penulis akan fokus terhadap tiga konsep kekerasan Galtung. Terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan kultural, yaitu agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 291). Menurut Galtung, tidak semua aspek budaya dapat dijadikan sebagai penyebab dari terjadinya kekerasan kultural. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga aspek budaya dari tujuh aspek yang sudah diberikan oleh Galtung, yaitu agama, ideologi, dan kosmologi.

Aspek bahasa tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak adanya bahasa atau bentuk ungkapan yang digunakan untuk mendiskriminasi perempuan. Lalu, aspek seni adalah karena tidak terdapat suatu karya yang menggambarkan perempuan secara negatif. Sedangkan dalam aspek ilmu formal, kekerasan terjadi ketika penarikan kesimpulan yang rasional yang belum bisa dibuktikan, yang dimana hal itu tidak dapat dilihat pada bentuk kekerasan berbasis gender di Pakistan. Selanjutnya, dalam aspek ilmu empiris kekerasan terjadi apabila disebabkan oleh doktrin ekonomi, yang dimana di Pakistan tidak terdapat doktrin ekonomi yang mengakibatkan kepada perempuan sebagai korban kekerasan. Kekerasan kultural berperan agar kekerasan langsung dan kekerasan struktural dapat terlihat dan terkesan benar untuk dilakukan. Menurut Galtung salah satu cara bekerja dari kekerasan kultural adalah dengan merubah warna moral suatu tindakan dari yang berwarna merah (salah) menjadi hijau (benar) atau setidaknya menjadi warna kuning (dapat diterima) (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 292). Menurut

Galtung kekerasan kultural merupakan legitimasi dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Kekerasan struktural adalah sebuah kekerasan yang disebabkan oleh ketidakadilan suatu sistem yang akibatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (Galtung, Cultural Violence 1990, 292). Galtung (1990) membagi kebutuhan dasar menjadi empat kelas, yaitu kebutuhan atas hidup, kebutuhan atas kesejahteraan, kebutuhan atas identitas, dan kebutuhan atas kemerdekaan. Kekerasan ini terjadi ketika suatu kelompok merasa mempunyai hak yang lebih besar terhadap seluruh sumber daya (Galtung, Cultural Violence 1990, 292). Pelaku dalam kekerasan ini juga tidak langsung bisa dimintai tanggung jawabnya. Contoh kekerasan struktural adalah seksisme, klasisme, dan rasisme. Kekerasan langsung lebih mudah untuk didefinisikan, yang dimana ciri-ciri dari kekerasan ini adalah terlihat, baik itu pelakunya maupun kekerasannya (Galtung, Cultural Violence 1990, 294). Kekerasan langsung juga disebut sebagai kekerasan fisik. Contoh kekerasan langsung adalah kekerasan yang berhubungan dengan fisik atau verbal seseorang.

Gambar 1.2 Segitiga Kekerasan Galtung



(Diolah dari Galtung, 1990, p.294)

Teori segitiga kekerasan Galtung ini sebagai penjelasan mengenai kerangka pemikiran yang akan digunakan penulis dalam menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan. Untuk melihat bagaimana tiga bentuk kekerasan tersebut terjadi pada perempuan di Pakistan, penulis mengambil beberapa aspek budaya serta empat komponen kebutuhan dasar yang menjadi kategori kekerasan menurut Galtung. Diantaranya adalah aspek agama, ideologi, dan kosmologi. Sedangkan dalam menjelaskan kekerasan struktural yang terjadi di Pakistan, penulis menggunakan empat kebutuhan dasar yang didalamnya terdapat empat bagian dan komponen dari eksploitasi dalam kekerasan struktural yang sudah dijelaskan oleh Galtung, yaitu penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Selain itu, penulis juga akan menggunakan dua komponen dalam kekerasan langsung yang telah dijelaskan oleh Galtung, yaitu pertama kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi kelompok yang lemah (*underdog*), seperti pembunuhan dan kedua adalah represi. Penelitian ini tidak menggunakan bentuk kebutuhan atas kesejahteraan dan kebutuhan atas identitas dalam menjelaskan bentuk dari kekerasan langsung, hal itu dikarenakan tidak ada kekerasan langsung yang berakibat pada pengepungan dan desosialisasi atau resosialisasi terhadap perempuan.

Bila diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata yang terjadi di Pakistan, konsep ini cukup sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis di atas. Hal itu dikarenakan konsep ini digunakan untuk menjelaskan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan. Melalui konsep segitiga kekerasan Galtung, penulis dapat menjelaskan dan menganalisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan. Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep

segitiga kekerasan Galtung dapat mempermudah penulis untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dibuat.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara dalam penelitian ini adalah bentuk kekerasan kultural di Pakistan disebabkan oleh tiga aspek budaya, yaitu agama, ideologi, dan kosmologi. Dalam aspek agama dapat dilihat dari adanya ayat Al-Quran yang digunakan sebagai pembenaran terjadinya tradisi *vanni* dan *swara*. Kemudian, dalam aspek ideologi dapat dilihat dari upaya islamisasi yang diakibatkan oleh kepercayaan masyarakat yang terpengaruh oleh ideologi dari golongan konservatif kanan. Terakhir, dalam aspek kosmologi adalah perempuan dijadikan sebagai objek untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertikai. Sedangkan, bentuk kekerasan struktural yang melukai kebutuhan atas hidup dan kesejahteraan adalah banyaknya perempuan yang bekerja di bidang non-formal dan rentan terkena wabah penyakit akibat tidak memiliki CNIC. Lalu, bentuk kekerasan struktural yang melukai kebutuhan atas identitas dapat dilihat dari adanya normalisasi pelecehan seksual di lingkungan kampus. Selanjutnya, bentuk kekerasan struktural yang melukai kebutuhan atas kemerdekaan adalah terbatasnya ruang pergerakan perempuan. Sedangkan, bentuk kekerasan langsung di Pakistan dapat dilihat dari adanya *honor killing* dan kekerasan dalam rumah tangga.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data-data lebih berupa empiris, yaitu sejarah, dan studi kasus. Penelitian kualitatif ini menjelaskan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek maupun objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode kualitatif mengharuskan penulis untuk mengidentifikasi, memaparkan, dan mendalami kasus yang telah dipilih.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Teori Galtung, yang dimana tinjauan Galtung terhadap kekerasan perempuan di Pakistan. Objek dalam penelitian ini adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan pada tahun 2017-2019.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sekunder. Pengumpulan data secara sekunder berasal dari buku, jurnal, maupun informasi dari internet yang relevan, seperti jurnal, artikel, berita, laporan, majalah, dan juga website-website pemerintah.

1.8.4 Proses Penelitian

Analisis yang digunakan dalam metode ini berupa pengumpulan data yang sudah dikumpulkan, sehingga penulis melakukan analisis berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Proses penelitian data kualitatif yang dilakukan penulis dimulai dengan memeriksa seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Setelah itu membuat uraian berdasarkan data, analisis menjadi konsep dan hipotesis

berdasarkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya penulis akan dapat menerangkan data berdasarkan teori.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis akan membagi menjadi empat bab yang dijabarkan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menerangkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, argumen sementara, cakupan penelitian, kajian pustaka, landasan konseptual, metodologi penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Pakistan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesenjangan dan kekerasan kultural yang terjadi pada perempuan di Pakistan selama 2017-2019 serta analisis menurut teori segitiga kekerasan.

Bab III: Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Pakistan

Pada bab ini akan menjelaskan kekerasan struktural dan kekerasan langsung di Pakistan pada periode 2017-2019 serta analisis menurut teori segitiga kekerasan.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan pada akhirnya akan menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dibuat dan rekomendasi.



BAB II

KESENJANGAN DAN KEKERASAN KULTURAL TERHADAP

PEREMPUAN DI PAKISTAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesenjangan dan kekerasan kultural yang terjadi pada perempuan di Pakistan mulai tahun 2017-2019. Penulis akan menjelaskan kasus-kasus kekerasan dan analisis konsep segitiga kekerasan Galtung dalam mendefinisikan kekerasan kultural yang terjadi di Pakistan. Bab ini akan terbagi ke dalam dua pembahasan. Pembahasan pertama akan membahas mengenai kesenjangan terhadap perempuan di Pakistan. Selanjutnya, pembahasan kedua akan membahas mengenai kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan di Pakistan, yang dalam konsep segitiga kekerasan Galtung terdapat tujuh aspek yang dapat mempengaruhi, yaitu agama, ideologi, seni, bahasa, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi (Galtung 1990, 296-301).

Namun, melihat kondisi perempuan di Pakistan hanya relevan terhadap tiga aspek, yaitu agama, ideologi, dan kosmologi. Aspek agama merupakan salah satu aspek budaya yang dimana ajaran agama yang salah dijadikan sebagai penyebab terjadinya kekerasan kultural. Lalu, aspek ideologi dapat memicu terjadinya kekerasan kultural, karena ideologi sebuah negara dipengaruhi oleh mayoritas ajaran agama yang dianut oleh masyarakat tersebut dan dapat mempengaruhi pandangan manusia. Terakhir, aspek kosmologi, yaitu memandang sesuatu terjadi secara alami.

2.1 Kesenjangan Terhadap Perempuan di Pakistan

Sebagai negara yang menganut sistem parlementer dan bikameral dalam sistem pemerintahannya. Pakistan memiliki beberapa provinsi yang dimana setiap provinsi memiliki peraturan yang berbeda-beda. Setiap provinsi memiliki laporan kekerasan terhadap perempuan yang berbeda-beda, ada beberapa provinsi yang memberikan data yang akurat dan ada pula yang tidak. Menurut HRCP terdapat banyak kasus kekerasan yang terjadi di pedesaan tidak dilaporkan kepada LEA (*Law Enforcement Agency*) atau dewan terkait (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 163). Hal tersebut dikarenakan para perempuan merasa ketakutan, malu dan merasa bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib. Meningkatnya angka kekerasan di Pakistan merupakan akibat dari lambatnya pemerintah federal maupun pemerintah provinsi dalam mengesahkan dan memberlakukan undang-undang kekerasan. Di Pakistan terdapat beberapa partai politik yang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu militer dan konservatif. Golongan yang berasal dari partai konservatif seringkali menjadi penghambat dalam pengesahan dan pemberlakuan undang-undang kekerasan terhadap perempuan di Pakistan. Seperti yang dikutip dalam laporan HRCP bahwa partai-partai politik agama memastikan RUU yang akan direvisi tetap berada di belakang UU yang sudah berlaku (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 164).

Selama tahun 2017-2019 terdapat banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang terjadi terhadap perempuan di Pakistan. Akibat dari banyaknya kesenjangan tersebut membuat hampir seluruh perempuan di Pakistan tidak mendapatkan hak dan kewajibannya, seperti hak pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk pekerjaan dan lainnya. Kesenjangan yang banyak terjadi adalah dalam hal pendidikan dan

ekonomi. Sulitnya akses pendidikan yang dimiliki oleh perempuan di desa Pakistan, mengakibatkan banyak anak perempuan yang putus sekolah dan berakhir pada pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena adanya paksaan dari beberapa pihak, seperti keluarga. Pernikahan paksa merupakan sebuah tradisi di Pakistan yang seringkali terjadi, dimana setiap anggota keluarga menjodohkan atau menikahkan anak perempuan mereka secara paksa dengan pria yang tidak dikenal oleh perempuan tersebut. Umur laki-laki yang akan menjadi suaminya lebih tua dibandingkan dengan umur perempuan tersebut. Biasanya pernikahan ini dilakukan untuk menjadikan anak perempuan mereka sebagai jaminan atas perselisihan atau penyelesaian konflik. Akibatnya banyak dari pernikahan tersebut yang berujung pada perceraian, KDRT, dan *honor killing*.

Kesenjangan kedua adalah dalam hal ekonomi. Seperti yang dikutip pada laporan yang dibuat oleh HRCF, sebanyak 73% perempuan bekerja pada bidang non-formal (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 173). Bahkan tidak jarang perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak baik di tempat kerja mereka. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan upah yang diterima setelah bekerja. Rata-rata upah yang diberikan kepada para perempuan sangat sedikit, tidak sebanding dengan upah yang diterima oleh pekerja laki-laki. Para pekerja perempuan kebanyakan ditempatkan pada pekerjaan yang menyangkut tentang pertanian dan rumah tangga. Untuk dapat bekerja pada pemerintahan atau perkantoran, biasanya diperlukan latar belakang pendidikan yang memadai untuk dapat diterima bekerja.

Bila dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada kehidupan masyarakat laki-laki Pakistan, mereka lebih banyak mendapatkan kesejahteraan dan terpenuhi

kebutuhan dasarnya. Tingginya budaya patriarki di Pakistan, menjadikan laki-laki memiliki *power* yang lebih besar daripada perempuan. Hal itu dapat dilihat dari mudahnya akses yang didapatkan kaum laki-laki untuk memperoleh sumber daya dan mendapatkan hak pendidikan yang baik. Di Balochistan, angka melek huruf yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki sangat berbeda, yang dimana angka melek huruf terhadap perempuan mencapai 24%, sedangkan angka melek huruf laki-laki sebanyak 56% (Haq 2017). Adanya ketimpangan tersebut membuktikan bahwa, laki-laki di Pakistan lebih banyak yang dapat merasakan sekolah dan mendapatkan pelajaran dengan baik. Hal itu juga dapat berdampak pada sektor ekonomi. Dimana kesempatan laki-laki untuk bekerja di bidang formal lebih besar dibandingkan perempuan. Sehingga laki-laki akan sulit untuk terkena diskriminasi pada tempat kerja. Pekerja yang bekerja pada bidang formal akan memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah terpenuhinya hak pekerja, seperti asuransi, tunjangan sakit, dan upah yang sesuai.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai kesenjangan terhadap perempuan di Pakistan. Dengan adanya gambaran umum tersebut kemudian dapat terlihat bahwa kekerasan yang terjadi di Pakistan berawal dari sebuah budaya yang melekat dan berkembang di Pakistan. Oleh karena itu, pada sub bahasan selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kekerasan kultural yang terjadi di Pakistan. Terdapat tiga aspek budaya yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan kekerasan kultural di Pakistan, yaitu agama, ideologi, dan kosmologi.

2.2 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Pakistan

Kekerasan kultural merupakan kekerasan yang menggunakan aspek-aspek budaya untuk melegitimasi dari adanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural (Galtung, Cultural Violence 1990, 291). Tidak semua aspek budaya dapat melegitimasi sebuah kekerasan. Menurut Galtung terdapat beberapa aspek budaya yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan kultural, diantaranya adalah agama, ideologi, bahasa, seni, kosmologi, ilmu empiris, dan ilmu formal (Galtung, Cultural Violence 1990, 296). Kekerasan kultural berperan agar kekerasan langsung dan kekerasan struktural dapat terlihat dan terkesan benar untuk dilakukan. Menurut Galtung salah satu cara bekerja dari kekerasan kultural adalah dengan merubah warna moral suatu tindakan dari yang berwarna merah (salah) menjadi hijau (benar) atau setidaknya menjadi warna kuning (dapat diterima) (Galtung, Cultural Violence 1990, 292). Selain itu Galtung juga mengatakan bahwa menjadikan kekerasan sebagai realitas buram, dimana kita tidak melihat suatu tindak kekerasan bukan sebagai bentuk kekerasan.

2.2.1 Agama sebagai Penyebab Kekerasan Kultural

Salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan kultural adalah agama. Menurut Galtung, ajaran atau doktrin agama dapat digunakan untuk hal yang benar atau salah (Galtung 1990). Terkait pernyataan tersebut dapat dianalogikan bahwa hal baik berasal dari tuhan dan hal buruk berasal dari setan. Dimana dari penjelasan Galtung dapat dipahami bahwa ketika ajaran agama diterapkan ke dalam hal yang salah maka hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan kultural (Galtung 1990, 296). Dalam jurnal yang ditulis oleh Galtung

terdapat tabel antara yang terpilih (*Chosen*) dan tidak terpilih (*Unchosen*), yang dimana menurut Galtung mungkin beberapa orang akan dilihat sebagai derajat lebih tinggi karena dekat dengan Tuhan atau yang terpilih.

Tabel 2.1 *The Chosen and The Unchosen*

Tuhan Memilih	Dan Pergi untuk Setan	Dengan Konsekuensinya
Spesies Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran penyihir
Umatnya (laki-laki)	Umat lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Kulit Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang Beriman	Pengikut Sesat atau Kafir	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 297)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat siapa orang-orang yang terpilih oleh Tuhan dan yang tidak terpilih oleh Tuhan (dipilih oleh setan) yang dimana dua hal tersebut memiliki konsekuensi masing-masing. Melihat kondisi perempuan di Pakistan, dapat diamati bahwa perempuan menjadi yang tidak terpilih sehingga konsekuensi yang akan didapatkan ialah seksisme (Galtung 1990, 297). Dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan, kekerasan kultural dalam aspek agama adalah pernikahan paksa, yang dimana merupakan tradisi sosial dari berbagai daerah di Pakistan yang menikahkan paksa anak perempuan dengan laki-laki yang memiliki umur yang lebih tua atau yang dipilih oleh keluarga untuk mengembalikan martabat keluarga yang telah rusak. Pakistan merupakan salah satu negara yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai Islam

dalam menjalankan sistem politiknya. Tidak sedikit perempuan di Pakistan yang menjadi korban dari praktik budaya yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Bahkan setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat (Human Rights Commission of Pakistan 2017).

Tradisi yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Pakistan adalah *swara* dan *vanni*. Pemerintah Pakistan sebenarnya telah melarang dan mengesahkan UU mengenai praktik budaya *swara* dan *vanni* pada tahun 2004, namun pada kenyataannya tradisi tersebut masih sering terjadi di kalangan masyarakat (IRIN 2012). Setiap provinsi memiliki usia pernikahan yang berbeda-beda, tetapi pemerintah pusat telah menetapkan usia legal seorang perempuan untuk menikah adalah 18 tahun.

Pada tahun 2017-2018 *vanni* dan *swara* merupakan kekerasan kultural yang paling banyak terjadi di Pakistan. *Swara* dan *vanni* memiliki praktik tradisi yang sama, hanya berbeda pada penyebutan di setiap provinsi. *Vanni* merupakan sebuah tradisi yang sudah berlangsung lama di kehidupan masyarakat desa Pakistan, dimana perempuan baik itu remaja, dewasa, anak-anak, maupun bayi dijadikan sebagai kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh kerabat ataupun anggota keluarga laki-laki mereka (Munir and Akhtar 2014). Keluarga akan menyerahkan anak perempuan mereka kepada pihak yang telah dirugikan oleh anggota keluarga laki-laki mereka untuk dinikahkan dengan keluarga dari pihak yang dirugikan. Adanya kompensasi seperti ini biasanya diberikan oleh putusan yang dikeluarkan oleh *jirga*. Pada awalnya tradisi *vanni* ini diberlakukan agar kedua belah pihak tidak lagi bermusuhan dan saling memaafkan, tetapi pada kenyataannya hanya menjadi tempat untuk penganiayaan perempuan. Pada tahun 2017, kasus *vanni* atau *swara*

yang terjadi di Pakistan ada sebanyak 15 kasus yang berhasil didapatkan oleh HRCP (Human Rights Commission of Pakistan 2017).

Kekerasan tersebut memang tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui sebuah pengadilan desa setempat atau yang lebih dikenal dengan *jirga* atau *panchayat*. Setiap provinsi memiliki sebutan yang berbeda untuk *jirga*. *Jirga* merupakan sebuah pengadilan desa yang terdiri dari kumpulan kepala suku dan aturan yang digunakan dalam pengadilan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku di provinsi masing-masing. Pemerintah Pakistan telah menetapkan *jirga* sebagai suatu kegiatan yang ilegal, hal itu dikarenakan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh *jirga* dinilai tidak adil, kejam, dan tidak manusiawi (Human Rights Commission of Pakistan 2017). Keberadaan *jirga* dan *panchayat* ini salah satunya disebabkan oleh adanya dewan ideologi islam. Tetapi pada kenyataannya kegiatan tersebut masih terus dilakukan di beberapa provinsi. Kebanyakan dari para *jirga* dan *panchayat* menjadikan agama sebagai tameng dan menafsirkan norma-norma agama dalam mengambil sebuah keputusan. Norma-norma yang terbentuk di lingkungan sekitar merupakan akibat dari adanya pengaruh agama dan akan mewakili kepercayaan normatif para penganutnya di lingkungan sosial. Seperti yang telah dijelaskan oleh Galtung, bahwasanya jika doktrin agama diterapkan dalam hal yang salah, maka *vanni* dan *swara* menjadi bagian dari kekerasan kultural pada aspek agama. Karena dengan adanya tradisi *vanni* dan *swara* ini yang menyebabkan para perempuan di Pakistan mengalami penganiayaan dari para suami mereka.

Sudut pandang patriarkis telah salah dalam menerjemahkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 (Zia 2018, 16). Yang dimana dalam ayat

tersebut terdapat kalimat bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka, oleh karena itu perempuan diharapkan untuk menurut terhadap yang Allah kehendaki. Ayat tersebutlah yang membuat tradisi *vanni* dan *swara* ini terjadi. Para patriarkis menafsirkan bahwa perempuan harus selalu patuh dengan kehendak laki-laki, oleh karena itu jika dikaitkan dengan *vanni* dan *swara* maka perempuan harus bersedia untuk dinikahkan dengan pihak yang telah dirugikan. Berdasarkan tabel terpilih dan tidak terpilih, perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kaum laki-laki, karena posisi perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Yang dimana berdasarkan ayat Al-Quran yang mereka yakini bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin, sehingga harus selalu patuh dengan kehendak laki-laki. *Vanni* dan *swara* merupakan salah satu bentuk dari seksisme, yang dimana seksisme merupakan konsekuensi yang didapatkan dari perempuan yang berada dalam kelompok yang tidak terpilih. Sehingga perlakuan yang didapatkan kaum perempuan akibat dari posisi yang lebih rendah dari laki-lai.

2.2.2 Ideologi sebagai Penyebab Kekerasan Kultural

Selanjutnya aspek budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan kultural di Pakistan adalah ideologi. Seperti yang dijelaskan oleh Galtung bahwa ideologi memberikan pengaruh yang besar terhadap pandangan dan persepsi seseorang (Galtung 1990, 298). Setiap negara memiliki ideologi masing-masing, yang dimana setiap ideologi dapat dipengaruhi oleh ajaran agama dari mayoritas penduduk di suatu negara. Pakistan merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Bahkan hukum yang berlaku dalam negara tersebut

merupakan perpaduan antara hukum sipil dan hukum syariat. Yang dimana ajaran agama islam telah dijadikan sebagai dasar pandangan negara dan pemimpin di Pakistan. Tingginya kasus islamisasi dalam menjalankan sebuah pernikahan paksa menjadi salah satu bukti kekerasan kultural dalam aspek ideologi.

Upaya islamisasi yang terjadi di Pakistan sudah ada sejak pemerintahan presiden Zia ul-Haq (Republika 2016). Yang dimana pada saat itu presiden Zia ul-Haq menginginkan Pakistan sebagai negara yang menegakkan syariat Islam dalam hukum yang berlaku. Sehingga presiden Zia mulai melakukan upaya Islamisasi terhadap negara Pakistan. Upaya islamisasi tersebut juga tidak lepas dari peran ideologi yang dianut oleh presiden dan juga ulama-ulama lainnya. Pada saat itu pemerintahan Zia ul-Haq mempromosikan aliran Ahl-e Hadith dan Deobandi sebagai aliran resmi (Luqman 2020). Yang dimana tujuan dari aliran tersebut adalah menjadikan Pakistan sebagai negara Islam, sehingga pada saat itu dilakukan upaya Islamisasi secara besar-besaran.

Ideologi ini juga banyak digunakan oleh ulama-ulama dalam golongan islam kanan konservatif di Pakistan yang dipimpin dewan ideologi islam. Yang dimana akibatnya ideologi tersebut juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti yang terjadi di Pakistan, dimana para tuan tanah banyak melakukan penculikan anak perempuan sebagai pembayaran hutang keluarga. Setelah dilakukan penculikan tersebut, para anak perempuan dipaksa untuk memeluk agama Islam untuk dinikahkan dengan pria yang lebih tua atau penculik tersebut. Pernikahan paksa tersebut juga menjadi salah satu ladang bisnis bagi para penghulu, pemuka agama, atau polisi. Akibat dari adanya pernikahan paksa tersebut membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga ataupun kasus pelecehan seksual

terhadap perempuan di Pakistan bertambah banyak. Selain itu ada contoh lain yang terjadi di Sindh. Dimana terdapat seorang gadis remaja beragama hindu yang diculik dari desa di Thar, kemudian gadis tersebut dipaksa untuk masuk islam dan menikah. Gadis tersebut berasal dari kasta rendah, dimana banyak dimanfaatkan oleh sebagian pelaku untuk melakukan kejahatan (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 118-119). Terjadinya penculikan serta pernikahan paksa tersebut juga diakibatkan oleh tidak efektif nya UU yang berlaku, yaitu *The Sindh Child Marriage Restraint Act 2013*. Yang dimana tentu saja hal tersebut akan menghalalkan adanya proses islamisasi serta pernikahan paksa terhadap gadis yang berasal dari kalangan minoritas.

Melihat kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa adanya ideologi yang dianut atas dasar kepercayaan agama tersebut maka dalam pandangan mereka segala hal yang dianjurkan oleh agama merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Proses islamisasi cukup sering terjadi di beberapa desa di Pakistan. Menurut Galtung, ideologi juga dipandang sebagai perpanjangan tangan tuhan sehingga dapat mengendalikan kehidupan (Galtung 1990, 298). Dengan adanya ajaran Ahl-e Hadith dan Deobandi membuat para dewan ideologi islam dan juga kelompok islam kanan konservatif untuk terus melakukan promosi nilai-nilai agama Islam sebagai pandangan dan landasan masyarakat Pakistan. Sehingga adanya upaya islamisasi terhadap kelompok perempuan yang beragama minoritas merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan dan para kelompok minoritas tersebut juga tidak dapat membalas ancaman atau paksaan yang dilakukan terhadap mereka.

2.2.3 Kosmologi sebagai Penyebab Kekerasan Kultural

Aspek budaya selanjutnya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan kultural adalah kosmologi. Menurut penjelasan Galtung konsep kosmologi dirancang untuk menyimpan asumsi yang lebih dalam tentang realita. Dimana kosmologi digunakan sebagai konsep untuk memandang sesuatu hal yang lebih jauh terhadap kenyataan dan menentukan bahwa sesuatu terjadi secara normal dan alami (Galtung 1990, 301). Galtung juga menjelaskan bahwa seluruh budaya memiliki potensi yang luar biasa dalam menimbulkan tindak kekerasan yang dapat dinyatakan pada tingkat budaya yang lebih nyata dan kemudian digunakan untuk membenarkan suatu ketidakadilan atau yang tidak benar. Seperti yang dicontohkan oleh Galtung pada perdamaian barat, terkadang hal yang berasal dari barat adalah sesuatu dari keajaiban yang mungkin dikarenakan oleh untaian yang lebih lembut (Galtung 1990, 301). Namun, masalahnya adalah jenis pemikiran tersebut dapat dengan mudah mengarah pada putus asa.

Dalam kasus kekerasan kultural yang disebabkan oleh kosmologi, dapat dilihat dari adanya tradisi *vanni* dan *swara* seperti yang sudah dijelaskan pada sub bahasan pertama dalam bab ini. Pada daerah Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa, *vanni* dan *swara* sering dipraktikkan oleh masyarakat setempat (Ali 2018). Tradisi ini juga sudah berlangsung dari 400 tahun yang lalu ketika terdapat dua suku yang berperang darah, yaitu Pashtun dan Mianwali. Pada saat itu keberadaan anak perempuan benar-benar tidak dianggap sebagai manusia, bahkan hal tersebut juga masih terjadi pada zaman modern seperti sekarang ini (Ali 2018). Akibat dari tingginya budaya patriarki di Pakistan, membuat perempuan menjadi korban dalam tradisi ini. Yang dimana perempuan akan dijadikan sebagai objek atau kompensasi

dari kesalahan yang diperbuat oleh kelompok yang telah membuat kesalahan. Dengan adanya kompensasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Usia anak perempuan yang dijadikan sebagai kompensasi berkisar antara 4 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki yang akan menerimanya berkisar antara 25-60 tahun (Ali 2018).

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas, bahwa kekerasan kultural dalam aspek kosmologi yang terjadi adalah perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok yang bertikai. Tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Dimana perempuan selalu diletakkan pada posisi yang paling bawah ketika pihak laki-laki membuat suatu kesalahan. Dalam budaya dan norma sosial yang berlaku di Pakistan, perempuan juga dijadikan sebagai harta benda atau lambang kehormatan yang dimiliki anggota keluarga laki-laki, sehingga nasib mereka berada pada tangan anggota keluarga laki-laki (Azizah 2022, 12).

Tabel 2.2 Analisis Hasil Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Pakistan

No	Aspek Kekerasan Kultural	Kasus	Penjelasan Kekerasan Kultural
1.	Agama	Tradisi pernikahan paksa, yaitu <i>vanni</i> dan <i>swara</i>	Adanya penafsiran yang salah terkait dengan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 34, sehingga hal itu menjadi dasar untuk terjadinya tradisi <i>vanni</i> dan <i>swara</i> .
2.	Ideologi	Upaya islamisasi	Ideologi Ahl-e Hadith dan Deobandi menjadi pendorong terjadinya upaya islamisasi terhadap kelompok perempuan yang berasal dari kalangan atau agama minoritas di Pakistan terus bertambah banyak

3.	Kosmologi	Tradisi <i>vanni</i> dan <i>swara</i>	Perempuan dijadikan sebagai objek atas kompensasi yang dilakukan oleh dua kelompok yang bertikai
----	-----------	---------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari (Galtung 1990, 296-301)

Dari poin pertama pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kekerasan kultural dalam aspek agama dapat dilihat melalui kasus tradisi pernikahan paksa, yaitu *vanni* dan *swara*. Yang dimana para *jirga* dan *panchayat* meyakini doktrin agama yang salah dalam memutuskan suatu putusan, khususnya penafsiran pada surat An-Nisa ayat 34. Isi dari putusan tersebut membuat perempuan di Pakistan diharuskan untuk melakukan pernikahan paksa akibat dari adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh saudara atau keluarga laki-laki mereka. Adanya pernikahan paksa ini menjadikan para perempuan termasuk pada kelompok yang tidak dipilih, sehingga konsekuensi yang didapat adalah seksisme.

Selanjutnya pada poin kedua dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan kultural dalam aspek ideologi dapat dilihat melalui adanya ideologi Ahl-e Hadith dan Deobandi yang dianut oleh masyarakat sekitar, sehingga membuat para tuan tanah melakukan upaya islamisasi terhadap kelompok minoritas. Para tuan tanah akan memaksa perempuan yang akan dinikahinya untuk memeluk agama Islam. Adanya ideologi yang dianut atas dasar kepercayaan agama tersebut maka dalam pandangan mereka segala hal yang dianjurkan oleh agama merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Sehingga dari adanya upaya islamisasi tersebut melalui pernikahan, membuat para perempuan rentan untuk terkena kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir pada poin ketiga dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan kultural dalam aspek kosmologi dapat dilihat dari adanya tradisi *vanni* dan *swara*.

Perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara dua kelompok yang bertikai.

Dari kasus-kasus yang telah terjadi pada tahun 2017-2019 dapat dikatakan bahwa kekerasan kultural masih banyak terjadi di Pakistan. Permasalahan yang dialami oleh perempuan di Pakistan pada dasarnya bersumber dari stereotip atau anggapan negatif yang terus melekat di lingkungan sekitar. Hingga saat ini kebanyakan orang masih menilai perempuan sebagai beban keuangan bagi rumah tangga. Hal itu dikarenakan masih banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap hak dan kebutuhan yang mereka miliki, seperti sekolah dan bekerja. Hampir seluruh perempuan di Pakistan tidak menikmati masa remaja mereka seperti apa yang dilakukan oleh remaja di negara lain. Para remaja perempuan di Pakistan telah dinikahkan oleh orang tua mereka sejak dini. Menurut Galtung, kekerasan struktural memiliki sifat yang permanen sehingga hal tersebut akan bertahan dalam waktu yang lama (Galtung, *Cultural Violence* 1990, 294).

Kekerasan yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap salah satu anggota perempuan dalam kasus tersebut merupakan termasuk dalam kekerasan kultural. Tetapi pada faktanya kekerasan tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindakan yang kriminal. Pola kekerasan kultural adalah dengan mengubah sesuatu yang salah menjadi benar dapat terlihat jelas dalam kasus di Pakistan. Dalam kasus tersebut dapat dinyatakan seorang keluarga membunuh anak atau saudara perempuan karena telah melanggar aturan, orang tersebut melakukan kekerasan bukan karena mereka menginginkannya, tetapi mereka merasa bahwa kehormatan keluarga mereka telah hilang karena perbuatan yang telah dilakukan oleh perempuan tersebut atau salah satu anggota laki-laki keluarga mereka.

Dari asumsi di atas dapat dilihat bahwa orang-orang mungkin akan menyalahkan anggota keluarga yang telah membunuh anak atau saudara perempuan mereka, tetapi dengan melihat alasan yang disebutkan mengapa pada akhirnya seseorang tersebut melakukan tindakan kekerasan, orang lain akan menilai bahwa memang kekerasan yang dilakukan tidak sepenuhnya kesalahan dari anggota keluarga tersebut. Pada poin ini letak kekerasan kultural terjadi. Dengan mengatakan bahwa memang semua perempuan yang telah dianggap melakukan kesalahan harus mendapatkan kekerasan merupakan hal yang wajar.

Kekerasan kultural yang telah terjadi kemudian disamakan sehingga membuat kejadian tersebut bukanlah sesuatu yang kriminal dan melanggar hukum. Pada dasarnya kekerasan kultural memiliki bahaya yang sama dengan kekerasan langsung maupun struktural. Jika kekerasan kultural tetap dibiarkan begitu saja maka, hal tersebut akan terus membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan di Pakistan. Setiap orang sudah terbiasa dengan menganggap bahwa kehormatan keluarga harus dilakukan dengan melakukan kekerasan kepada salah satu saudara perempuan mereka secara turun-temurun.

Adanya budaya tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat tidak melihat budaya *swara* dan *vanni* sebagai suatu budaya yang memiliki tindak kekerasan di dalamnya. Dimana masyarakat menganggap kekerasan sebagai suatu tindakan yang dapat diterima apabila seseorang melakukan sebuah kesalahan. Bahkan kekerasan tersebut bukan lagi dilihat sebagai suatu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama, ideologi, dan kosmologi merupakan aspek-aspek budaya yang menjadi faktor pendorong terjadinya kasus kekerasan kultural

terhadap perempuan di Pakistan. Yang dimana hal tersebut sesuai dengan konsep segitiga kekerasan Galtung, yang dimana tidak seluruh budaya dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan kultural, tetapi hanya beberapa aspek budaya saja (Galtung 1990, 291). Aspek-aspek budaya tersebut pula yang pada akhirnya menjadi penyebab lahirnya kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang terjadi di Pakistan. Yang dimana untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kekerasan struktural dan kekerasan langsung, akan dijelaskan pada bab selanjutnya.



BAB III
KEKERASAN STRUKTURAL DAN KEKERASAN LANGSUNG
TERHADAP PEREMPUAN DI PAKISTAN

Pada bab sebelumnya penulis telah membahas mengenai aspek budaya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan yang terjadi di Pakistan beserta contoh kasus yang terjadi. Adanya aspek budaya tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung terhadap perempuan di Pakistan. Yang mana diketahui bahwa adanya kekerasan bermula dari adanya tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut membuat masyarakat tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan awal mula terjadinya kekerasan. Selanjutnya, pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan mengenai kekerasan struktural dan kekerasan langsung yang terjadi di Pakistan dengan menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung.

3.1 Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan di Pakistan

Kekerasan struktural lahir dari adanya legitimasi dari kekerasan kultural. Kekerasan struktural merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat (*invisible*). Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi karena telah melukai kebutuhan dasar seseorang tanpa mengetahui siapa pelakunya untuk dimintai tanggung jawab. Galtung juga memaparkan bahwa kekerasan struktural hadir ketika adanya satu bentuk kekerasan dimana struktur sosial atau institusi sosial (ekonomi, politik, atau hukum) bisa memiliki dampak yang sangat negatif

terhadap beberapa kelompok yang mana pada akhirnya akan menghalangi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Galtung, Cultural Violence 1990, 291-296).

Tabel 3.1 Tipologi Kekerasan Menurut Galtung

No.	Kategori Kekerasan	Kebutuhan Atas Hidup	Kebutuhan Atas Kesejahteraan	Kebutuhan Atas Identitas	Kebutuhan Atas Kemerdekaan
1.	Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Pengepungan	Desosialisasi, Resosialisasi, Warganegara kelas dua	Represi, Penahanan, Pengusiran
2.	Kekerasan Struktural	Eksplorasi A (Dirugikan dan menyebabkan mati kelaparan)	Eksplorasi B (Kesengsaraan yang tidak diinginkan atau permanen)	Penetrasi, Segmentasi	Marjinalisasi, Fragmentasi

Sumber: (Galtung, Cultural Violence 1990, 292)

Kekerasan struktural tidak dilakukan oleh individu, namun tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Melalui tipologi kekerasan yang telah dibuat, Galtung mengatakan adanya kekerasan struktural telah membagi empat bagian, yaitu kebutuhan atas hidup meliputi eksploitasi A, kebutuhan atas kesejahteraan meliputi eksploitasi B, kebutuhan atas identitas meliputi penetrasi dan segmentasi, dan kebutuhan atas kemerdekaan meliputi marjinalisasi dan fragmentasi. Kekerasan struktural juga disebut sebagai kekerasan yang menyebabkan tingkat aktualisasi masyarakat berada dibawah tingkat potensialnya. Hal tersebut terjadi akibat dari adanya penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh beberapa orang (Galtung 1969, 169).

3.1.1 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan atas Hidup dan Kesejahteraan

Kekerasan struktural terjadi apabila seseorang melukai kebutuhan dasar, salah satunya adalah melukai kebutuhan atas hidup dan kesejahteraan yang mengakibatkan adanya eksploitasi A dan eksploitasi B. Yang dimana menurut Galtung kelompok yang lemah sangat dirugikan sehingga mereka akan mati (kelaparan dan wabah penyakit), termasuk eksploitasi A atau dimana mereka mungkin dibiarkan dalam keadaan kesengsaraan yang tidak diinginkan dan permanen, seperti terkena gizi buruk atau penyakit, termasuk eksploitasi B (Galtung 1990, 293).

Salah satu alasan terjadinya kekerasan di Pakistan adalah tingginya budaya patriarki. Dimana peran laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan peran perempuan. Banyak perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari keluarga ataupun pemimpin di tempat mereka bekerja. Biro statistik Pakistan hanya melakukan pendataan dan survei angkatan kerja di sektor tenaga kerja formal. Hampir sebagian besar pekerja yang berada di Pakistan merupakan tenaga kerja non-formal. Seperti yang dikutip dari HRCF bahwa 73% tenaga kerja yang berada di sektor non-formal merupakan perempuan (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 173). Rata-rata para perempuan bekerja di sektor pertanian dan rumah tangga. Sehingga banyak dari para perempuan yang bekerja tidak masuk dalam angkatan kerja nasional. Hal tersebut juga disebabkan oleh minimnya perempuan yang memiliki CNIC (*The Computerised National Identity Card*) (Zia 2018, 27).

Keberadaan CNIC sangat berpengaruh kepada perempuan dalam hal mendapatkan pekerjaan. Salah satu syarat agar perempuan dapat bekerja di bidang formal dan mendapatkan gaji adalah dengan memiliki CNIC. Namun akibat dari kentalnya masyarakat patriarki yang berlangsung di Pakistan, membuat sebagian perempuan kesulitan untuk mendapatkan CNIC dan mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2017 dan 2018 kekerasan struktural yang banyak terjadi terhadap perempuan di Pakistan adalah kesenjangan dalam dunia kerja. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perempuan di Pakistan rata-rata bekerja pada sektor non-formal karena tidak memiliki CNIC. Hampir setiap perempuan yang bekerja mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari perusahaan tempat mereka bekerja, terutama yang berkaitan dengan upah.

Kesenjangan upah di Pakistan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimana Perempuan selalu mendapatkan upah yang lebih kecil daripada laki-laki, bahkan hal terburuk yang terjadi adalah tidak diberikan upah. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan hak-hak dasar buruh lainnya, seperti asuransi, tunjangan bersalin, cuti kehamilan, pelatihan kerja, pensiun, dan serikat kerja. Dengan tidak terdaftarnya nama mereka pada data statistik Pakistan membuat para Perempuan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Pakistan tidak menjamin terciptanya lingkungan pekerjaan yang memungkinkan bagi Perempuan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 75% pekerja perempuan bekerja di sektor pertanian, dimana 60% dari pekerja tersebut merupakan pekerja yang tidak diberikan bayaran, sementara hanya 19% pekerja saja yang diberikan bayaran (Human Rights Commission of Pakistan 2018, 175-177).

Struktur sosial yang buruk mengakibatkan perempuan di Pakistan memiliki angka partisipasi kerja yang kecil. Tingginya budaya patriarki di Pakistan membuat perempuan di Pakistan selalu mendapatkan perbedaan sikap dan perlakuan yang tidak adil oleh kaum laki-laki. Posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinasi, dimana laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

Dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh perempuan Pakistan untuk memiliki CNIC, hal itu sesuai dengan pernyataan Galtung yang menyatakan bahwa dengan melukai kebutuhan kesejahteraan akan mengakibatkan eksploitasi A dan eksploitasi B. Sehingga dari kejadian tersebut, seseorang atau kelompok yang lemah dibiarkan sengsara atau dirugikan (Galtung 1990, 293). Dimana para perempuan kesulitan untuk memiliki pekerjaan formal dan mendapatkan upah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak diberikan upah menjadi ancaman bagi perempuan di Pakistan.

Dengan adanya kesenjangan upah tersebut membuat perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan atas hidup dan kebutuhan atas kesejahteraannya. Yang dimana hal itu dapat dilihat dari perempuan yang terkena *stunting* pada saat hamil anak mereka. Hal itu disebabkan oleh nutrisi yang diperoleh oleh seorang ibu tidak seimbang, sehingga membuat anak yang ada di kandungannya mengalami *stunting* (Human Rights Commission of Pakistan 2018, 274). Perolehan nutrisi yang tidak seimbang merupakan akibat dari tidak adanya tunjangan kehamilan yang diberikan kepada pekerja perempuan, selain itu juga upah yang kecil atau tidak diberikannya upah menjadi salah satu penyebabnya dari kelaparan dan kurangnya nutrisi bagi perempuan. Kesenjangan upah yang dirasakan oleh para perempuan juga membuat

mereka akan selalu bergantung kepada suaminya atau yang memberikannya nafkah, sehingga dengan seperti itu pihak laki-laki akan terus menaruh posisi perempuan untuk selalu patuh. Yang dimana pada akhirnya perempuan akan terus mengalami kelaparan dan juga gizi buruk akibat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan atas hidup dan kesejahteraannya.

3.1.2 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan Atas Identitas

Selanjutnya, kekerasan struktural terjadi apabila melukai kebutuhan atas identitas yang akan berdampak pada penetrasi dan segmentasi. Yang dimana Galtung mengatakan bahwa adanya penetrasi akan meningkatkan stereotip terhadap kelompok *underdog* (kelompok yang lemah). Kemudian, dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan stereotip yang parsial tentang apa yang terjadi (Galtung 1990, 294).

Pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan di dunia maya meningkat. Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Digital Rights Foundation* (DRF) terdapat 2.781 pengaduan terhadap pelecehan yang terjadi pada dunia maya (Digital Rights Foundation 2019). Pelecehan tersebut banyak terjadi pada aplikasi facebook dan whatsapp. Kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan universitas. Pola kekerasan yang dilakukan adalah dengan mengancam dan memeras uang kepada korban. Seperti yang terjadi pada bulan April di provinsi Punjab, terdapat sebuah grup tertutup di Facebook yang menyebarkan konten seksis, dimana anggota grup tersebut sebagian besar merupakan mahasiswa dan alumni dari *The Lahore University of Management Sciences* (Lums). Di dalam grup tersebut banyak postingan yang mengarah pada normalisasi pelecehan seksual terhadap perempuan.

Selain itu, kasus pelecehan seksual juga dilakukan oleh seorang profesor antropologi ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Akibat dari kasus tersebut, terdapat seorang mahasiswi yang berani untuk melaporkan kejadian tersebut, tetapi laporan yang telah dia berikan kepada kampus tidak membuahkan hasil apapun, bahkan pelaku mendapatkan perlindungan dari kampus dan dapat melarikan diri. Sehingga kasus tersebut tidak selesai dan menguntungkan korban.

Selain di Lahore University, kekerasan serupa juga pernah terjadi di Balochistan University. Dimana selama satu tahun belakangan ini telah terjadi skema pemerasan video besar-besaran di *University of Balochistan* (UoB). Skema kekerasan yang terjadi di UoB sedikit berbeda dengan yang terjadi di Lums, dimana para perempuan diancam melalui video-video mereka yang didapatkan dari rekaman cctv dan kamera tersembunyi. Kamera dan cctv telah ditempatkan di berbagai tempat secara sembunyi untuk merekam para mahasiswi dalam situasi yang membahayakan. Melalui rekaman video tersebut para staf administrasi serta pejabat departemen keamanan universitas melakukan pemerasan berupa uang dan bantuan seksual terhadap para mahasiswi.

Setelah banyaknya kasus yang terjadi membuat beberapa mahasiswi memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengalami trauma untuk pergi ke universitas. Kasus pelecehan ini cukup lama terungkap ke publik, dikarenakan para staff mendapat perlindungan dari rektor dan juga pejabat tinggi kampus lainnya. Akibat dari adanya pengancaman dan pelecehan tersebut membuat para mahasiswi kehilangan akses mereka untuk belajar di kampus dengan rasa aman. Banyak dari mahasiswi tersebut yang kehilangan hak untuk mendapatkan

pendidikan yang baik. Dimana mereka dapat menjalankan aktivitas kampus mereka dengan rasa aman tanpa adanya rasa takut.

Tidak hanya penderitaan terhadap fisik saja yang dialami oleh para korban tetapi juga penderitaan pada psikis mereka. Akibatnya banyak perempuan yang terpaksa untuk menutup mulut mereka dan menyembunyikannya secara diam-diam. Mereka tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Hal itu dikarenakan para mahasiswi ketakutan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, karena pada akhirnya kasus tersebut akan berakhir dengan damai atau tanpa kejelasan. Sistem patriarki serta tingginya stigma negatif masyarakat terhadap perempuan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dunia maya meningkat. Proses hukum yang berlangsung juga banyak memakan waktu yang lama dan tidak membuahkan hasil. Selain itu juga selama ini para pelaku tidak diberikan hukuman atau ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Sehingga ada kemungkinan untuk kasus tersebut terulang kembali.

Kasus yang telah dijelaskan diatas terkait dengan pernyataan Galtung yang mengatakan bahwa adanya penetrasi akan meningkatkan stereotip terhadap kelompok yang lemah kemudian dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan stereotip yang parsial tentang apa yang terjadi (Galtung 1990, 294). Hal itu dikarenakan stigma negatif masyarakat terhadap perempuan menimbulkan penetrasi bahwa perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang aman. Sehingga pada akhirnya para perempuan kesulitan untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, seperti universitas. Para perempuan akan kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat mengendalikan semua aspek kehidupannya.

Banyaknya pandangan misogonis dan patriarki yang digunakan para laki-laki di lingkungan kampus membuat perempuan akan terus menjadi korban dari kalimat ataupun perbuatan seksis yang dilakukan oleh laki-laki. Selain itu juga diperparah dengan tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh universitas membuat posisi perempuan semakin terpinggirkan. Tidak adanya perlindungan serta stigma negatif yang ditujukan kepada perempuan membuat normalisasi terhadap pelecehan seksual akan terus terjadi di lingkungan universitas. Akibatnya perempuan akan kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.

3.1.3 Kekerasan Struktural yang Melukai Kebutuhan Atas Kemerdekaan

Kekerasan struktural terjadi apabila melukai kebutuhan atas kemerdekaan. Yang pada akhirnya akan mengakibatkan marginalisasi dan fragmentasi. Galtung memaparkan bahwa marginalisasi akan menjaga kelompok *underdog* tetap berada pada batas luar yang ditentukan, sedangkan fragmentasi akan menjaga kelompok *underdog* berjauhan satu sama lain (Galtung 1990, 294).

Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bebasnya seseorang dalam menentukan pekerjaan yang diinginkan. Tidak ada satu hal pun yang dapat melarang hak dan kewajiban seseorang untuk bekerja pada bidang tertentu. Namun, hal itu tidak terjadi di Pakistan. Yang dimana banyak para perempuan di Pakistan tidak dapat menentukan kebebasannya untuk bekerja sesuai dengan pilihan yang mereka inginkan. Hal itu disebabkan oleh perempuan yang tidak memiliki akses terhadap CNIC. Akibatnya, perempuan hanya dapat bekerja

di bidang non-formal, seperti pada sektor pertanian dan rumah tangga. Selain itu juga disebabkan oleh kriteria khusus yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, seperti salah satu contohnya adalah mempunyai catatan pendidikan yang baik.

Seperti yang dikutip dalam laporan yang diterbitkan oleh Aurat Foundation, bahwa perempuan dipandang sebagai “komoditas” oleh kaum laki-laki (Lari 2011, 9). Yang dimana mengakibatkan semua aspek kehidupan perempuan berada dibawah kendali laki-laki (suami). Sehingga perempuan mendapatkan keterbatasan dalam pergerakannya. Selain itu di Pakistan, sebagian besar masyarakatnya masih menganggap bahwa tugas utama dari seorang perempuan adalah mengurus keluarganya, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa tidak dapat memenuhi hak untuk bekerja dan juga pendidikannya. Hal itu disebabkan oleh stereotip negatif masyarakat terhadap perempuan. Dimana perempuan dianggap tidak mempunyai hak dan berada dibawah laki-laki. Menurut para patriarki anak perempuan tidak diharuskan untuk belajar di sekolah, para perempuan lebih diharuskan untuk mengurus keluarga mereka. Sehingga dengan adanya stereotip tersebut banyak Perempuan yang kesulitan untuk memiliki akses terhadap pendidikan, terutama di pedesaan. Minimnya akses pendidikan yang diterima oleh para Perempuan berimbas pada hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pembatasan pergerakan perempuan ditujukan agar tidak membuat keluarganya merasakan malu akibat dari perbuatan yang tidak diinginkan. Kurangnya kontrol atas sumber daya dan mobilitas sosial membuat perempuan rentan untuk mengalami kekerasan. Kasus yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan pernyataan Galtung yang mengatakan bahwa marginalisasi akan mengakibatkan kelompok yang lemah (*underdog*) tetap berada pada luar batas yang

telah ditentukan, dan kemudian dikombinasikan dengan fragmentasi yang membuat kelompok yang lemah berjauhan satu sama lain (Galtung 1990, 294). Hal tersebut dapat dilihat pada terbatasnya hak perempuan untuk dapat menentukan ruang pergerakannya. Dengan tidak memiliki CNIC membuat perempuan hanya dapat bekerja pada bidang tertentu dan akan berisiko pada kelangsungan hidupnya. Yang dimana perempuan akan rentan untuk terkena kemiskinan, karena kurangnya akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, akibat dari adanya kepercayaan yang menganggap perempuan sebagai komoditas, membuat perempuan akan selalu bergantung dan hidup dibawah kendali suami atau keluarganya.

3.2 Kekerasan Langsung Terhadap Perempuan di Pakistan

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang mudah sekali untuk terlihat, yang dimana pelaku serta korbannya dapat dengan mudah diidentifikasi. Kekerasan langsung menurut Galtung lebih mudah diidentifikasi dibandingkan dengan kekerasan struktural. Hal tersebut dikarenakan persoalan struktural lebih kompleks dan sistematis untuk diidentifikasi. Melalui kekerasan kultural juga membuat kekerasan langsung semakin jelas terlihat dan adanya fungsi pembenaran dari proses legitimasi. Berdasarkan tipologi kekerasan yang terdapat pada tabel 3.1 Galtung menjelaskan empat bentuk kekerasan langsung, pertama kebutuhan atas hidup yang berdampak pada pembunuhan, kedua kebutuhan atas kesejahteraan yang berdampak pada pengempungan, ketiga kebutuhan atas identitas yang mengakibatkan adanya desosialisasi, resosialisasi, dan warga negara kelas dua, lalu yang terakhir adalah kebutuhan atas kemerdekaan yang berakibat pada represi,

penahanan, atau pengusiran (Galtung 1990, 292). Namun melihat kondisi di Pakistan, hanya dua komponen yang cocok, yaitu pembunuhan dan represi.

3.2.1 Kekerasan Langsung yang Melukai Kebutuhan Atas Hidup

Bentuk kekerasan langsung yang pertama adalah pembunuhan, akibat dari adanya kebutuhan atas hidup yang tidak terpenuhi. Seperti yang tertera pada contoh kasus kekerasan kultural diatas bahwasanya pembunuhan merupakan salah satu kekerasan yang paling banyak terjadi di Pakistan. Dimana dari pembunuhan ini dapat terlihat jelas adanya hal yang melukai dan terdapat korban. Salah satu akibat dari terlaksananya tradisi di Pakistan adalah terbunuhnya perempuan, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Bahkan di Pakistan sendiri, pembunuhan akibat dari adanya tradisi tersebut hampir mengarah kepada genosida. Yang dimana seperti yang dijelaskan oleh Galtung, bahwa bentuk dari pembunuhan diibaratkan seperti, *extermination, holocaust, dan genocide* (Galtung 1990, 292-293). Terjadinya *honor killing* di Pakistan sudah menjadikan hal tersebut sebagai sebuah bencana dimana, para perempuan banyak dibunuh untuk mengembalikan kehormatan keluarga mereka.

Gambar 3.1 Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan di Pakistan

Among ever-married women age 15-49 who have experienced physical violence since age 15, percentage who report specific persons who committed the violence, Pakistan DHS 2017-18

Person	Ever-married women
Current husband	80.0
Former husband	8.0
Current boyfriend	0.2
Father/stepfather	10.9
Mother/stepmother	16.7
Sister/brother	10.8
Daughter/son	0.1
Other relative	2.7
Mother-in-law	1.4
Father-in-law	0.6
Other in-law	4.0
Teacher	2.7
Other	0.3
Number of women who have experienced physical violence since age 15	912

Note: Table excludes Azad Jammu and Kashmir and Gilgit Baltistan. Women can report more than one person who committed the violence.

Sumber: (National Institute of Population Studies and ICF 2019, 315)

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan DHS yang dibuat oleh NIPS pada tahun 2017-2018, bahwa kekerasan fisik banyak dilakukan oleh suami, ayah, anggota keluarga laki-laki atau perempuan, dan pelaku lainnya (National Institute of Population Studies and ICF 2019). Dari data diatas dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh suaminya, yaitu sebanyak 80% perempuan pernah menjadi korban kekerasan dari suaminya. Sedangkan di urutan selanjutnya dilakukan oleh ibu (16,7%), ayah (10,9%), dan saudara laki-laki atau perempuan (10,8%).

Selain itu, dari data yang diperoleh HRCP (2017) pada tahun 2017 bahwa sebanyak 274 perempuan juga pernah menjadi korban pembunuhan atas kehormatan yang dilakukan oleh keluarga mereka. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 220 kasus honor killing yang berhasil didapatkan oleh HRCP (Human Rights Commission of Pakistan 2018, 72-73). Sedangkan pada tahun 2019 hanya ada 133 kasus yang berhasil diperoleh oleh HRCP dan hanya ada data dari provinsi Punjab dan Sindh (Human Rights Commission of Pakistan 2019, 72-164). Pakistan telah bergabung dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of*

Discrimination Against Women) sejak tahun 1996, bahkan Pakistan juga sudah berulang kali meratifikasi kesepakatan yang telah disetujui pada CEDAW. Namun pada kenyataannya ratifikasi tersebut tidak menghasilkan banyak kemajuan kepada kekerasan berbasis gender di Pakistan, khususnya honor killing.

Pada tahun 2016 honor killing mengalami angka penambahan kasus yang cukup signifikan, kemudian pada tahun 2017 kasus tersebut sempat mereda hingga pada tahun 2018 kasus *honor killing* kembali meningkat. Pada tahun 2018 terdapat pawai besar-besaran yang diberi nama “*Aurat March*”, yang dimana melalui pawai ini diharapkan dapat membuat diskriminasi gender yang ada di Pakistan mengalami penurunan. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya pawai tersebut tidak mempengaruhi penurunan diskriminasi gender di Pakistan. Setelah berakhirnya pawai tersebut, membuat para pemimpin yang berasal dari golongan konservatif menentang adanya pawai tersebut dan berakibat pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hampir sebagian besar kasus pembunuhan terhadap perempuan didasari atas dasar kehormatan keluarga. Yang dimana masyarakat yang menganut prinsip tersebut percaya bahwa kehormatan dianggap sebagai nilai yang sangat sakral, sehingga menghilangkan kehormatan disamakan dengan hilangnya nyawa dan membunuh dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengembalikan kehormatan keluarga (Putu 2022, 94).

Pada bulan april tahun 2018, terdapat salah satu kasus *honor killing* yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat. Dimana ada seorang perempuan yang lahir di Pakistan, namun dia berkebangsaan Italia dibunuh oleh ayah dan kakak lakinya karena menolak perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Dari proses otopsi yang telah dilakukan, diidentifikasi bahwa terdapat leher yang terkilir serta

pita suara yang membengkak akibat dari pencekikan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu pada tahun yang sama, ada pula kasus pembunuhan demi kehormatan yang terjadi di provinsi Punjab Timur. Seorang gadis berusia 26 tahun dibunuh secara brutal oleh ibu dan dua saudara laki-lakinya karena ingin menikah dengan pasangan yang dipilihnya (Ahmad 2018). Melalui penuturan yang disampaikan oleh pelaku, Madiha dibunuh dengan cara memotong tenggorokannya berulang kali serta banyaknya sayatan pisau pada tubuhnya.


Penjelasan Galtung mengenai kekerasan langsung sangat sesuai dengan yang terjadi di Pakistan. Dimana Galtung mengatakan bahwa kekerasan kultural membuat kekerasan langsung terlihat bahkan terasa benar. Galtung juga mengatakan bahwa kekerasan langsung lebih mudah untuk diidentifikasi, yaitu untuk menentukan aktor dan korbannya. Seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas bahwa aktor dari penyebab terjadinya kekerasan langsung adalah laki-laki, sedangkan korbannya adalah perempuan.

3.2.2 Kekerasan Langsung yang Melukai Kebutuhan Atas Kemerdekaan

Selain pembunuhan, kekerasan langsung juga terjadi apabila melukai kebutuhan kebutuhan kemerdekaan. Dimana akan mengakibatkan terjadinya represi, penahanan, dan pengusiran. Galtung mengartikan bahwa represi memiliki definisi yang sama dengan *freedom for* dan *freedom to* yang didapatkan dari the *International Bill of Human Rights*, dengan keterbatasan sejarah dan budaya. Sedangkan dua kategori kekerasan lainnya adalah penahanan, yang berarti mengunci orang di (penjara, kamp konsentrasi), dan pengusiran, yang berarti mengunci orang keluar (mengusir mereka ke luar negeri atau daerah yang jauh dari

negara) (Galtung 1990, 293). Kekerasan langsung yang melukai kebutuhan atas kemerdekaan dapat dilihat dari adanya ketidakcukupan negara dalam memberikan keamanan bagi warga negaranya, khususnya kepada perempuan. Seperti contohnya adalah penggunaan kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan singkatan KDRT.

Gambar 3.2 Persentase Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan



Sumber: (National Institute of Population Studies and ICF 2019, 309)

Dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi di Pakistan. Berdasarkan gambar di atas, FATA, Balochistan, dan KP menjadi 3 provinsi teratas yang memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang dimana pada tahun 2019 jumlah perempuan yang mengalami KDRT mencapai 66% di FATA, 52% di KP, dan 49% di Balochistan. Selain itu, terdapat pula laporan kekerasan yang dibuat oleh HRCF pada tahun 2017, yaitu terdapat 2.493 kasus KDRT yang terjadi di Pakistan, yang dimana sebanyak 1.266 kasus berakhir pada pembunuhan, 594 kasus pemukulan, dan 533 kasus lainnya menggunakan cara selain pembunuhan dan

pemukulan (Human Rights Commission of Pakistan 2017, 167). Sebanyak 70% perempuan, baik itu anak-anak ataupun yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka (Kazi 2017).

KDRT yang terjadi di Pakistan banyak dilakukan dengan cara yang kejam, seperti menendang, mencekik, mendorong, dan bahkan tidak jarang menggunakan senjata api untuk melakukan kekerasan (Zia 2018, 20-21). Lalu pada tahun 2018 menurut laporan HRCP bahwa terdapat 8.882 kasus yang terdaftar, yang dimana 1.188 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga (Human Rights Commission of Pakistan 2018, 72). Pada tahun 2018 kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 21,5% di Punjab. Dari data yang telah diperoleh sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyumbang kasus kekerasan terhadap perempuan di Pakistan

Dari kasus yang sudah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut terkait dengan pernyataan Galtung yang mengatakan bahwa melukai kebutuhan atas kesejahteraan akan mengakibatkan pada represi yang mencakup pada *freedom from* dan *freedom to* (Galtung 1990, 293). Bentuk dari *freedom from* adalah jika seorang aktor melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebebasan atau menghambat kebebasan perempuan. Yang dimana dari contoh diatas adalah suami yang melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Pada bab 3 ini dapat dilihat bahwa kekerasan yang terjadi di Pakistan bermula dari kekerasan kultural yang melegitimasi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Yang dimana dapat dilihat bahwa kekerasan struktural yang terjadi di Pakistan digambarkan dari kentalnya struktur patriarki yang melekat pada lingkungan masyarakat sekitar.

Yang dimana struktur patriarki tersebut berawal dari agama yang menjadi tameng bagi para laki-laki yang menjalankan struktur patriarki yang pada akhirnya dapat membuat kekerasan langsung terlihat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan merupakan salah satu kekerasan yang banyak terjadi pada tahun 2017-2019. Bahkan kekerasan tersebut juga sudah sering terjadi bahkan sebelum tahun 2017. Dalam laporan *The World Economic Forum's Global Gender Gap Index* pada tahun 2019, Pakistan berada pada peringkat tiga terakhir (151st). Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di Pakistan masih buruk, yaitu sekitar 56%. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah budaya patriarki dan kemiskinan. Kentalnya budaya patriarki yang berkembang di lingkungan masyarakat Pakistan membuat para perempuan kesulitan untuk memperoleh hak dan kewajiban hidupnya. Seperti salah satu contohnya adalah keberadaan partai golongan konservatif. Adanya golongan konservatif tersebut telah membuat banyak perempuan harus kehilangan hak atas hidupnya, seperti menuntut ilmu, bekerja, dan lainnya. Selain itu juga golongan

konservatif ini telah menghambat pengesahan UU yang ditujukan untuk melindungi para perempuan dari tindak kekerasan. Hambatan tersebut terjadi karena para golongan konservatif menilai bahwa poin-poin yang terdapat dalam UU tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender di Pakistan adalah kemiskinan. Akibat dari terbatasnya akses kehidupan para perempuan di Pakistan membuat sebagian perempuan menjadi kelompok yang lemah dan tidak berkesempatan untuk memiliki sumber daya. Akibatnya, banyak para perempuan yang dinikahkan secara paksa atau dini oleh keluarga mereka. Adanya pernikahan paksa tersebut memberikan efek yang buruk terhadap perempuan. Hal itu dikarenakan, pernikahan yang terjadi dilangsungkan karena masalah ekonomi, seperti untuk melunasi hutang. Akibatnya para perempuan akan rentan untuk terkena kekerasan, baik itu dilakukan oleh ayah, ibu, saudara perempuan atau laki-laki, dan suami. Kemungkinan buruk yang terjadi dari kekerasan tersebut adalah pembunuhan.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tinjauan konsep segitiga kekerasan Galtung terhadap kekerasan berbasis gender di Pakistan pada tahun 2017-2019, penulis melihat bahwa kekerasan berbasis gender yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini telah berhasil memenuhi tiga indikator kekerasan, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan yang terjadi di Pakistan diawali oleh kekerasan yang bersifat kultural atau budaya. Yang dimana kekerasan tersebut lahir dari adanya aspek-aspek budaya yang telah dijelaskan oleh Galtung, yaitu agama, ideologi, dan kosmologi. Menurut Galtung, kekerasan kultural merupakan legitimasi dari adanya kekerasan langsung

dan kekerasan struktural. Kekerasan kultural berperan agar kekerasan langsung dan kekerasan struktural dapat terlihat dan terkesan benar untuk dilakukan.

Contoh kekerasan kultural dalam aspek agama adalah putusan yang dikeluarkan oleh jirga dan panchayat untuk melakukan tradisi *vanni* dan *swara*. Putusan yang dikeluarkan oleh jirga tersebut dipengaruhi oleh doktrin agama yang salah dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34, sehingga berakhir pada penyerahan paksa anak perempuan untuk melakukan pernikahan dengan orang pilihan keluarganya. Pernikahan tersebut dilaksanakan untuk membayar kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh kerabat ataupun anggota keluarga laki-laki. Dari kejadian tersebut, membuat perempuan termasuk dalam kelompok yang tidak terpilih yang berakibat pada seksisme. Selanjutnya, kekerasan kultural dalam aspek ideologi adalah upaya islamisasi yang dilakukan oleh tuan tanah, yang dipengaruhi oleh adanya ideologi Ahl-e Hadith dan Deobandi. Upaya islamisasi tersebut dilakukan melalui acara pernikahan paksa yang dimana akan berakibat pada terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan kultural dalam aspek kosmologi adalah tradisi *vanni* dan *swara*. Dalam tradisi tersebut, perempuan dijadikan sebagai objek kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang sedang berseteru.

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi akibat melukai kebutuhan dasar. Galtung telah memaparkan bahwa terdapat empat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan atas hidup, kebutuhan atas kesejahteraan, kebutuhan atas identitas, dan kebutuhan atas kemerdekaan. Selain itu, Galtung juga memaparkan empat komponen yang terdapat dalam kekerasan struktural yaitu, penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Pertama, kekerasan struktural terjadi

apabila seseorang telah melukai kebutuhan kesejahteraan yang dimana mengakibatkan kelompok yang lemah sangat dirugikan sehingga mereka akan mati (kelaparan dan wabah penyakit), termasuk eksploitasi A atau adanya keadaan kesengsaraan yang tidak diinginkan dan permanen, seperti terkena gizi buruk atau penyakit, termasuk eksploitasi B. Kedua adalah penetrasi dan segmentasi. Galtung mengatakan bahwa penetrasi akan meningkatkan stereotip terhadap kelompok yang lemah dan dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan stereotip yang parsial tentang apa yang terjadi. Terakhir adalah marginalisasi dan fragmentasi. Galtung memaparkan bahwa marginalisasi akan menjaga kelompok yang lemah tetap berada pada batas luar yang ditentukan, sedangkan fragmentasi akan menjaga kelompok yang lemah berjauhan satu sama lain.

Contoh kekerasan struktural yang melukai kebutuhan atas kesejahteraan adalah minimnya perempuan Pakistan yang memiliki CNIC. Keberadaan CNIC ini sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup di Pakistan. Akibat dari para perempuan yang tidak memiliki CNIC membuat para perempuan tidak dapat bekerja pada bidang formal dan mendapatkan upah yang setara. Selain itu para perempuan juga mendapatkan banyak kekerasan dalam dunia kerja dan juga rentan untuk terkena gizi buruk yang berakhir pada stunting. Selanjutnya, contoh kekerasan yang melukai kebutuhan atas identitas adalah meningkatnya kasus kekerasan digital terhadap perempuan, khususnya pada lingkungan kampus. Para mahasiswi telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari kampus tempat mereka belajar, seperti penyebaran video. Akibat dari adanya penyebaran video tersebut membuat beberapa mahasiswi ketakutan karena mendapat ancaman dan tidak dapat pergi ke kampus untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, contoh kekerasan

struktural yang melukai kebutuhan atas kemerdekaan adalah terbatasnya ruang pergerakan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Akibatnya banyak perempuan yang tidak dapat bekerja sesuai dengan keinginannya.


Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang dapat dilihat dan mudah diidentifikasi antara pelaku dan korbannya. Kekerasan langsung semakin terasa benar akibat dari adanya legitimasi kekerasan kultural. Contoh kekerasan langsung adalah pembunuhan yang terjadi akibat adanya praktik honor killing. Selain itu, ada pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu contoh kekerasan langsung yang terjadi di Pakistan. Adanya kekerasan langsung ini membuat kasus kekerasan berbasis gender di Pakistan semakin terlihat. Disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa kekerasan berbasis gender di Pakistan pada tahun 2017-2019 telah memenuhi ketiga indikator tersebut. Yang dimana pada awalnya kasus kekerasan tersebut bermula dari kekerasan budaya yang meliputi aspek agama, ideologi, dan kosmologi. Kemudian berlanjut, kepada kekerasan struktural yang telah membuat para perempuan selalu berada pada posisi yang paling bawah dan terpinggirkan. Sehingga pada akhirnya memunculkan kekerasan langsung yang berakibat pada pembunuhan.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap analisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan pada tahun 2017-2019 menggunakan konsep segitiga kekerasan Galtung. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memotivasi adanya penelitian lanjutan mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Pakistan terutama pada

saat pandemi covid-19. Setiap tahunnya pasti akan ada perkembangan topik dalam penelitian ini, khususnya pada kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, tentunya penelitian ini masih mempunyai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat berfokus pada kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada saat pandemi covid-19. Penulis berharap penelitian selanjutnya mampu melakukan penelitian dengan menggunakan metode ataupun teori yang berbeda sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.



Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Azizah, Nur. 2022. "Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 2-17.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27 (3): 291-305.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6 (3): 167-191.
- Hadi, Abdul. 2017. "Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan." *European Journal of Social Sciences Education and Research* 4 (4): 289-295.
- Haqqi, Sobia, and Abul Faizi. 2010. "Prevalence of Domestic Violence and associated Depression in married women at a Tertiary care hospital in Karachi." *Procedia Social and Behavioral Sciences* 5: 1090-197.
- Karmaliani, Rozina , Aneeta Pasha, Saima Hirani, Rozina Somani, Shela Hirani, Nargis Asad, Laila Cassum, and Judith McFarlane. 2012. "Violence against Women in Pakistan: Contributing Factors and New Interventions." *Issues in Mental Health Nursing* 33: 820-825.
- Mudzhar, M. Atho. 2014. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)." *Jurnal Al'-Adalah* 12 (1): 1-14.
- Munir, Arshad, and Naseem Akhtar. 2014. "A Social Custom "Vani": Introduction And Critical Analysis." *AL-ADWA* 2 (1): 11-14.
- Patel, Sujay , and Amin Muhammad Gadit. 2008. "Karo-Kari: A Form of Honour Killing in Pakistan." *Transcultural Psychiatry* 45 (4): 683-692.
- Putu, Nadia Aurelia Tasya. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Konsep CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)." *Jurnal Komunikasi Yustisia* 5 (2): 87-92.

Buku

- Haspels, Nelien , and Busakorn Suriyasarn. 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Laporan

- Digital Rights Foundation. 2019. *Cyber Harassment Helpline Report 2019*. Pakistan: DRF dan UN Women.
- Human Rights Commission of Pakistan. 2017. *State of Human Rights in 2017*. Lahore: Visionaries Division.
- Human Rights Commission of Pakistan. 2018. *State of Human Rights in 2018*. Lahore: Visionaries Division.
- Human Rights Commission of Pakistan. 2019. *State of Human Rights in 2019*. Lahore: Human Rights Commission of Pakistan.
- Lari, Maliha Zia. 2011. *Honour Killings in Pakistan and Compliance of Law*. Pakistan: Aurat Publication and Information Service Foundation.
- National Institute of Population Studies, and ICF. 2019. *Pakistan Demographic and Health Survey 2017-18*. Islamabad, Pakistan, and Rockville, Maryland, USA: NIPS and ICF.
- OPHI. 2020. *Charting Pathways Out of Multidimensional Poverty: Achieving the SDGs*. United Kingdom: United Nations Development Programme and Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- World Economic Forum. 2020. *Global Gender Gap Report 2020*. Switzerland: The World Economic Forum, 9-32.
- Zia, Maliha. 2018. *Understanding Domestic Violence Within The Legal Framework of Pakistan*. Karachi: Legal Aid Society.

Artikel Daring

- Ahmad, Imtiaz. 2018. *Killed by her family – Pakistan 'honor killing' scourge*. November 19. <https://www.dw.com/en/a-daughter-killed-by-her-family-a-story-of-love-and-honor/a-46362212>.
- Ali, Abid. 2018. *The Heinous Practice of Vani or Swara in Pakistan*. Agustus 3. Accessed Januari 19, 2023. <https://eacpe.org/the-heinous-practice-of-vani-in-pakistan/>.
- Asian Correspondents. 2020. *Dua Negara Terburuk di Asia dalam Hal Pendidikan Anak Perempuan*. Desember 12. <https://www.matamatapolitik.com/news/dua-negara-terburuk-di-asia-dalam-hal-pendidikan-anak-perempuan>.
- DW. 2020. *Pernikahan Paksa Ancam Minoritas Agama di Pakistan*. Desember 29. <https://www.dw.com/id/pernikahan-paksa-ancam-minoritas-agama-di-pakistan/a-56082716>.

- Haq, Riazul. 2017. *Literacy rate in Pakistan slips by 2%*. Mei 26. Accessed Januari 19, 2023. <https://tribune.com.pk/story/1419396/economic-survey-literacy-ratepakistan-slips-2/>.
- Human Right Watch. 2018. *“Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?” Barriers to Girls’ Education in Pakistan*. November 12. <https://www.hrw.org/report/2018/11/12/shall-i-feed-my-daughter-or-educate-her/barriers-girls-education-pakistan>.
- . 2021. *World Report 2021*. Desember 4. <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/pakistan>.
- IRIN. 2012. *Pakistan: Enslaved by tradition*. Juli 5. <https://www.refworld.org/docid/4ffec5222.html>.
- Kazi, Mudaser. 2017. *93% of Pakistani women experience sexual violence*. Maret 8. <https://tribune.com.pk/story/1348833/93-pakistani-women-experience-sexual-violence>.
- Luqman, Mohammad. 2020. *Radikalisasi Kelompok Sufistik, Barelvi, di Pakistan*. November 20. Accessed Januari 2023, 19. <https://www.dw.com/id/radikalisasi-kelompok-sufistik-barelvi-di-pakistan/a-55678642>.
- Rasyid, Tahmina. 2019. *Crimes Against Women in Pakistan*. Desember 3. <https://www.policyforum.net/crimes-against-women-in-pakistan/>.
- Republika. 2016. *Muhammad Zia ul-Haq Peletak Islamisasi Pakistan*. Desember 13. Accessed Januari 19, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/oi490725/muhammad-zia-ulhaq-peletak-islamisasi-pakistan>.
- Saqib, Muhammad , and Carol Guensburg. 2019. *Pernikahan Anak di Seluruh Dunia: Pakistan - Qubra*. Desember 13. <https://projects.voanews.com/child-marriage/indonesian/region/pakistan.html>.
- UN Women. 2021. *Frequently asked questions: Types of violence against women and girls*. Desember 3. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>.
- . 2022. *Global Database on Violence against Women*. Desember 3. <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/pakistan#5>.